

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

Pada saat proses penulisan laporan ini, penulis memerlukan suatu hal yang berkaitan dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana dalam penulisannya memerlukan penjabaran dari bahan-bahan atau sumber-sumber yang diambil sesuai dengan judul penelitian. Oleh sebab itu, penulis menjabarkan tinjauan pustaka yaitu :

1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologis konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. “Kata tinjauan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan”, sedangkan “kata *historis* berasal dari bahasa latin *istoria* yang memiliki arti *Kota Istor* yaitu kota ilmu di Yunani”. Kemudian kata *istoria* dalam perkembangannya diperuntukkan bagi “pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai masalah manusia secara kronologis” (Louis Gottschalk, 1975: 27).

Pada perkembangan selanjutnya kata *Istoria* juga diadopsi oleh Bahasa Inggris dengan perubahan fonem menjadi *history* atau *historis* yang dipergunakan sebagai istilah untuk menyebut “cerita tentang peristiwa dan kejadian yang dialami

manusia pada masa lampau”, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata *historis* dikenal dengan istilah sejarah. “Adapun pengertian *historis* atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran”.

Pendapat lain mengatakan bahwa :

Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan dimasa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah program masa depan (Hugiono dan P.K Poerwanta, 1987: 9).

Menurut J.V.Brice “Sejarah adalah catatan-catatan dari apa yang telah dipikirkan dan diperbuat oleh manusia”, sedangkan menurut R.G.Collingwood, “Sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau”.

Sementara itu, sejarah juga diartikan sebagai gambaran masa lalu kehidupan manusia dan seputarnya meliputi lingkungannya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang terjadi”(Sidi Gazalba, 1987 : 13).

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka sejarah adalah satu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau yang dilakukan manusia dan ditulis secara kritis dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis

secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis), dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Dalam mempelajari sejarah, ada beberapa manfaat dan kegunaannya. Menurut Nugroho Notosusanto, kegunaan sejarah ada tiga yaitu :

1. Memberi pelajaran (edukatif), bahwa kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman dimasa lampau yang dapat dijadikan pelajaran sehingga hal-hal yang buruk dapat dihindari.
2. Memberi ilham (inspiratif), bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa dimasa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekarang. Peristiwa-peristiwa yang benar akan memberi ilham.
3. Memberi kesenangan (rekreatif), bahwa kita bisa terpesona oleh kisah yang baik, sebagaimana kita bisa terpesona oleh sebuah roman yang bagus dengan sedihnya kita berhasil mengangkat seni (Nugroho Notosusanto, 1964 : 17).

Selanjutnya Nugroho Notosusanto mengemukakan bahwa “mempelajari sejarah supaya kita bijaksana terlebih dahulu dalam bertindak untuk berbuat sesuatu dalam sekarang masa yang akan datang yang melandaskan pada masa lampau”.

Berdasarkan beberapa konsep sejarah diatas, perlu dikemukakan juga bahwa manfaat mempelajari sejarah adalah agar kita dapat mengetahui peristiwa masa lampau yang dilakukan manusia yang menjadi inspirasi dan pedoman untuk melakukan tindakan yang bijaksana pada masa sekarang dan yang akan datang.

2.Konsep Perjuangan

Perjuangan merupakan suatu usaha yang penuh kesukaran dan bahaya dilakukan dengan kekuatan fisik maupun mental untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui perjuangan fisik

(perang) dan juga dengan perjuangan diplomasi (melalui perundingan) (Marduta, 2010 : 3).

Perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual yang melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan diperlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang tugas dan profesi masing-masing yang dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan (Adhitia, 2011: 1).

Menurut C.S.T Kansil dan Julianto, perjuangan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan dengan organisasi yang teratur (Kansil dan Julianto, 1984: 15).

Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarah umat manusia, munculnya perjuangan pahlawan bukan terbatas dari hasil perjuangan fisik namun juga melalui usaha atau kegiatan di bidang pemikiran dalam rangka mengadakan perubahan besar untuk kepentingan umum, sehingga muncul pahlawan-pahlawan (Uka Tjandrasasmita, 1983: 20).

Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini perjuangan diartikan sebagai usaha yang dilakukan melalui kegiatan di bidang pemikiran dalam rangka mengadakan perubahan besar untuk kepentingan umum. Secara khusus perjuangan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu suatu perjuangan yang

dilakukan sebagai upaya untuk mengorganisir suatu kegiatan dalam pemekaran provinsi yang dilakukan untuk kepentingan bersama.

3.Konsep Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah merupakan pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 Ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No.22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada Pasal 4 Ayat 3 dan Ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tersebut pada Pasal 4 Ayat 3 dinyatakan:

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih (Inggit, 2012 : 1).

Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan:

Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan (Inggit, 2012 : 2).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan atau penggabungan beberapa daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Sebelumnya, tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 diganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah (selanjutnya ditulis PP 78/07). Dalam PP 78/07 mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat serta meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten / kota dan Bupati/ walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan (J.Kaloh, 2007: 166-167).

Dengan persyaratan tersebut diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam


rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat .

B Kerangka Pikir

Dahulu Luwu merupakan sebuah kerajaan, selanjutnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk kedalam Negara Republik Indonesia. Aspirasi masyarakat Luwu eks kerajaan untuk membentuk Provinsi Luwu ini sendiri telah dipelopori dan diperjuangkan oleh Raja Kerajaan Luwu Sri Paduka Datu Luwu Andi Djemma sejak tahun 1953-1963. Sejak itulah desakan-desakan masyarakat untuk membentuk Provinsi Luwu semakin kencang. Banyak berbagai kalangan dari Masyarakat Luwu yang mendukung pembentukan Provinsi Luwu, namun dalam pembentukan Provinsi Luwu harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan bukan hanya itu saja, tetapi juga harus dilihat dari potensi daerahnya apakah sudah layak menjadi sebuah provinsi sehingga nantinya tidak berdampak buruk bagi pemerintah dan masyarakatnya juga. Banyak hal yang dilakukan oleh Masyarakat Luwu untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu melalui adanya gerakan-gerakan yang bertujuan mendiskusikan pemekaran Luwu yaitu Gerakan Berbasis Jakarta, pembentukan panitia yang dilakukan dengan membentuk Gerakan Berbasis Makassar, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu (KP3L), Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (FP3L) di Palopo serta mengadakan pertemuan di Istana Raja Luwu di Palopo yang dinamakan Pertemuan Tudang Sipulung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut oleh Masyarakat Luwu

bertujuan dalam langkah-langkah memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu, namun semua perjuangan yang dilakukan Masyarakat Luwu akan diambil keputusannya oleh Pemerintah Pusat.

A. Paradigma



Keterangan :

- : garis pemekaran
- ➡ : garis keinginan
- : garis cara/bentuk

REFERENSI

- Louis Gottschalk (Terjemahan Nugroho Notosusanto).1975.*Mengerti Sejarah; Pengantar Metode Sejarah*.Jakarta:Yayasan Penerbit UI.Halaman 27.
- Hugiono dan P.K Poerwanta.1987.*Pengantar Ilmu Sejarah*.Jakarta: Bina Aksara.Halaman 9
- Nugroho Notosusanto.1964.*Hakekat Sejarah dan Azas – azas Metode Sejarah*.Jakarta : Balai Pustaka.Halaman 17
- Marduta. 2010. *Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*.
<http://marduta.com/rangkuman-materi-ips-kelas-9/perjuangan-mempertahankan-kemerdekaan-melalui-perjuangan-diplomasi>.diakses Selasa, 23 April 2013.10:33 WIB
- Adhitia. 2011. *Perjuangan bangsa Indonesia Melawan Belanda*.
<http://adhitchemonk.blogspot.com/2010/03/perjuangan-bangsa-indonesia-melawan.html>.diakses Selasa, 23 April 2013.10:36 WIB
- Kansil dan Julianto.1984.*Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*.Jakarta:PT.Gelora Aksara Pratama. Halaman 15
- Uka Tjandrasasmita.1983: “*Beberapa Saran untuk Penggarisan Pola Penulisan Biografi Pahlawan Nasional*”.Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Halaman 20
- Inggit. 2012. *Pemekaran Dearah*.<http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/04/style-definitions-table.html>.diakses Rabu, 10 April 2013.14.17 WIB
- Ibid*. Halaman 2